



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR : 16

TAHUN 2012

TLD NO :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi,

antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2012;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang–Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);

8. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

10. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

- Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

23. Peraturan Presiden Nomor 06 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2011;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Muaro Jambi Tahun 2007
Nomor 02, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Muaro Jambi
Nomor 01);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI**

dan

BUPATI MUARO JAMBI

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN MUARO
JAMBI TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro
Jambi Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp.

1.476.812.004.808,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp. 104.355.177.891,85 sehingga menjadi Rp. 1.581.167.182.699,85 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 717.260.611.921,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 24.662.354.827,00</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 741.922.966.748,00

2. Belanja

a. Semula	Rp. 759.551.392.887,00
b. Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 79.692.823.064.85</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	<u>Rp. 839.244.215.951.85</u>
Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp. 79.692.823.064,85

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 43.790.780.966,00
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 34.198.849.076.95</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp. 77.989.630.042,95

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 1.500.000.000,00

2) Bertambah/Berkurang Rp. 0

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan

Rp. 1.500.000.000,00

Jumlah **Pembiayaan Netto setelah Perubahan****Rp.****Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan****Rp.****Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

1) Semula Rp. 27.580.161.564,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 2.603.654.436.00

Jumlah PAD Setelah Perubahan

Rp. 30.183.816.000.00

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 631.103.878.195,00

2) Bertambah/Berkurang Rp. 8.243.027.299,00

Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan

Rp. 639.346.905.494.00

- c. Lain – Lain Pendapatan Daerah yang sah
- | | |
|---|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 58.576.572.162.00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. 13.815.673.092.00 |
| Jumlah Lain – Lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan | Rp.72.392.245.254.00 |

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 9.333.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. 1.900.000.000.00 |
| Jumlah PAD Setelah Perubahan | Rp. 11.233.000.000.00 |

b. Retribusi Daerah

- | | |
|---|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 5.342.416.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. (15.600.000,00) |
| Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan | Rp. 5.326.816.000,00 |

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 4.704.745.564,00 |
| 2) Bertambah/Berkurang | Rp. (1.780.745.564,00) |

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan

Rp. 2.924.000.000,00

d. Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1. Semula Rp. 8.200.000.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 2.500.000.000,00

Jumlah Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Setelah Perubahan Rp. 10.700.000.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula Rp. 115.096.254.195,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 8.243.027.299,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan

Rp. 123.339.281.494,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 458.269.264.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0

Jumlah DAU Setelah Perubahan

Rp. 458.269.264.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 57.738.360.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0

Jumlah DAK Setelah Perubahan

Rp. 57.738.360.000,00

(4) Lain – Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/Berkurang Rp. 0,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan

Rp. 0,00

b. Dana Darurat

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/Berkurang Rp. 0,00

Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan

Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1. Semula Rp. 20.042.599.062,00

2. Bertambah/Berkurang Rp. (881.640.548,00)

Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan

Rp. 19.160.958.514,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula Rp. 34.088.232.360,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 14.697.313.640,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp. 48.785.546.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya	
1. Semula	Rp. 4.445.740.740,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp. 4.445.740.740,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp. 365.044.139.310,40
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 43.457.027.949,87

Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan
Rp. 408.501.167.260,27

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp. 394.507.253.576,60
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 36.235.795.114,98

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan

Rp. 430.743.048.691,58

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula Rp. 34.434.317.750,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 1.633.340.700,00

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan

Rp. 36.067.658.450,00

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 0,00

c. Belanja Subsidi

1. Semula Rp.1.274.000.000,00

2. Bertambah/Berkurang Rp. 386.375.000,00

Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan

Rp. 1.660.375.000,00

d. Belanja Hibah

1. Semula Rp. 2.402.670.000,00

2. Bertambah/Berkurang Rp. 174.767.000,00

Jumlah Belanja hibah Setelah Perubahan

Rp. 2.577.437.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp. 2.650.000.000,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp. (1.417.455.000,00)
Jumlah belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp. 1.232.545.000,00

f. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp. 24.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 37.200.000,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp. 24.537.200.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula	Rp. 881.500.000,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp. 489.300.000,00
Jumlah belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan	Rp. 1.370.800.000,00

f. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp. 500.000.000,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp. 500.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp. 1.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp. 34.434.317.750,00

2. Bertambah/Berkurang Rp. 1.633.340.700,00

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan

Rp. 36.067.658.450,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula Rp. 108.545.204.824,28

2. Bertambah/Berkurang Rp. 7.735.279.063,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan

Rp. 116.250.483.887,28

c. Belanja Modal

1. Semula Rp. 251.527.731.002,32

2. Bertambah/Berkurang Rp. 26.867.175.351,98

Jumlah Belanja modal Setelah Perubahan

Rp. 278.394.906.354,30

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 77.989.630.042,95

1. Semula Rp. 43.790.780.966,00

2. Bertambah/Berkurang Rp. 34.198.849.076,95

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Rp. 77.989.630.042,95

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 1.500.000.000,00

1. Semula Rp. 1.500.000.000,00

2. Bertambah/Berkurang Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Rp. 1.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Daerah Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp.0,00

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/Berkurang Rp. 0,00

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya Setelah Perubahan

Rp. 0,00

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pencairan dana cadangan Setelah Perubahan

Rp. 0,00

- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
1. Semula Rp. 0,00
 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
- Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan Rp. 0,00
- d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00
- 1). Semula Rp. 0,00
 - 2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
- Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan. Rp. 0,00
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00
- 1). Semula Rp. 0,00
 - 2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
- Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan Rp. 0,00
- f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 300.000.000,00
- 1). Semula Rp. 300.000.000,00
 - 2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
- Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan

Rp. 300.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan

- fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
 8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
 9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah.
 10. Lampiran X : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
 11. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum terselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 12. Lampiran XII : Daftar dana cadangan daerah; dan
 13. Lampiran XIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati Muaro Jambi menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 5 Nopember
2012.

BUPATI MUARO JAMBI,

DTO

BURHANUDDIN MAHIR

**Diundangkan di Sengeti
pada tanggal 5 Nopember 2012.**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,

DTO

IMBANG JAYA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN 2012 NOMOR 16**